

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan perwujudan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam bidang Agraris. Pembangunan nasional merupakan perkembangan sumber daya di Indonesia secara menyeluruh yang berlandaskan Pancasila. Pembangunan nasional memiliki tujuan meningkatkan kemajuan rakyat Indonesia dalam berbagai hal. Untuk mewujudkan pembangunan nasional dapat dimulai dengan cara memperbaiki dan memperkuat ketersediaan pangan dari sektor pertanian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani (Negara Agraris). Umumnya masyarakat Indonesia (petani) memiliki lahan untuk dijadikan tempat mencari bahan pangan dengan di tanami berbagai jenis macam tanaman. Seperti jagung, padi, gandum, dan segala jenis sayur dan buah. Saat pengolahan atau penggarapan lahan biasanya di barengin dengan adanya perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah (sawah).

Pertanian sendiri merupakan sebuah bisnis ekonomi kerakyatan di Indonesia yang menentukan ketahanan swasembada pangan. Akan tetapi, mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani belum mampu menjamin peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Sehingga Pertanian perlu dikembangkan agar semakin maju, efisien dan diarahkan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Salah satunya dengan mengadakan kerjasama. Kemitraan ini bisa terjadi antara petani dengan petani maupun petani dengan sebuah perusahaan. Saat ini para petani banyak yang tertarik untuk melakukan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian pula. Kemitraan ini juga meminimalisir adanya kerugian yang akan terjadi, juga berbagai kendala baik eksternal maupun internal.

Dalam Islam, kerjasama untuk melakukan kebaikan merupakan sebuah anjuran. Hal ini karena di lihat faktor manfaat dari kerjasama cukup besar bagi pihak yang melakukan kerjasama maupun pihak lain, dengan syarat apabila kerjasama atau kemitraan usaha tersebut di laksanakan sesuai aturan-aturan dalam Islam, misalnya tidak ada unsur paksaan, tidak saling mendzalimi, saling memberikan manfaat positif, membagi peran dan hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, dan dapat di laksanakan secara amanah.¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al-Maidah Ayat 2)

¹ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah an Manajemen* (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), hlm. 102

Pelaksanaan kerjasama antara petani dengan perusahaan bisa dijalankan secara bermacam-macam tanpa membeda-bedakan apapun. Dalam Islam juga disebutkan bahwa semua bentuk hubungan dan perikatan antar manusia hukum dasarnya adalah diperbolehkan, kecuali transaksi dan bisnis yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.²

Kerjasama dalam pertanian sangat penting dalam kehidupan manusia, karena hal ini dapat menimbulkan rasa setia kawan, saling membantu dan tolong-menolong (ta'awun alal birri) mencari rizeki yang halal dan mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Seperti yang diketahui tolong-menolong merupakan hal atau keharusan utama dalam Islam.

Kerjasama pada Ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kerjasama yang didasari prinsip saling menguntungkan menuntut adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip Ekonomi Islam adalah bahwa semua peserta harus mempertanggung jawabkan kepentingan bersama.

Kerjasama juga hendaknya dilandasi prinsip kejujuran, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi sesama. Setiap hal yang telah disepakati diawal oleh kedua pihak yang bekerja sama harus di taati dan dipatuhi oleh masing-masing pihak sampai akhir masa perjanjian.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat sekarang adalah dalam penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri dasarnya memiliki dua metode, yaitu :

² Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengelolaan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 126

1. Dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola pertanian atau,
2. Dengan cara meminjamkan lahan pertanian tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang telah disepakati atau bisa disebut dengan *muzaro 'ah* atau *mukhobaroh*.³

Kerjasama antara petani dengan perusahaan PT. Agri Makmur Pertiwi sendiri dilakukan oleh beberapa petani dengan maksud agar mendapat keuntungan. Petani juga memperkecil resiko adanya kebangkrutan saat harga pasaran sayur sedang turun.

Berikut adalah data profesi masyarakat yang ada di Desa Punjul, beserta daftar nama petani yang melakukan kerja sama dengan perusahaan PT. Agri Makmur Pertiwi :

Tabel 1.1
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Punjul

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	persentase
1.	Petani	850	101	951	32,05%
2.	Buruh Tani	1.047	641	1.688	56,9%
3.	Pegawai Negeri	98	74	172	5,8%
4.	Polri	5	0	5	0,19%
5.	Pedagang Keliling	48	26	74	2,5%
6.	Purnawirawan/pensiun	8	0	8	0,27%
7.	Pemilik Usaha Warung/RM	15	53	68	2,29%
	Total	2.071	895	2.966	

Sumber : Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Tabel 1.2
Data petani yang bekerja sama dengan PT. Agri Makmur Pertiwi di Desa Punjul

No.	Nama petani	Ketua Kelompok Petani	Penanggung Jawab
-----	-------------	-----------------------	------------------

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), hlm. 156

1.	Sudiman	Sudarmono	Aries Setiyawan
2.	Siti Baikah	Sudarmono	Aries Setiyawan
3.	Sudarmono	Sudarmono	Aries Setiyawan
4.	Widodo	Sudarmono	Aries Setiyawan
5.	M. Waqid Mustofazen	Sudarmono	Aries Setiyawan
6.	Hj. Hasanah	Sudarmono	Aries Setiyawan
7.	Siti Kalimah	Sudarmono	Aries Setiyawan
8.	M Muklisun	Sudarmono	Aries Setiyawan
9.	Ahmad Solikin	Sudarmono	Aries Setiyawan
10.	Suprayitno	Sudarmono	Aries Setiyawan
11.	Budi Setiyono	Sudarmono	Aries Setiyawan
12.	Feri Dwi Purnairawan	Sudarmono	Aries Setiyawan
13.	Pairin	Sudarmono	Aries Setiyawan
14.	Sutiyo	Sudarmono	Aries Setiyawan
15.	Subur	Sudarmono	Aries Setiyawan

Sumber : Observasi data petani sayur peria di Desa Punjul

Kerjasama kemitraan yang di lakukan antara perusahaan dengan petani

Desa Punjul adalah perusahaan memberikan sarana awal untuk petani, seperti bibit tanaman, dan segala perlengkapan pertanian. Petani hanya menyediakan kelengkapan penanaman seperti menyediakan lahan, pekerja pembantu, dan lain sebagainya. Akad yang dilakukan pada awal kerjasama sendiri adalah modal awal sebagian dan bibit sudah di sediakan oleh perusahaan, dan petani hanya menjalankannya. Petani juga diperbolehkan untuk meminjam uang kepada pihak perusahaan dan akan dibayar di akhir melalui pemotongan hasil usaha. Peminjaman oleh pihak perusahaan dilihat dari berapa luas lahan yang diikuti sertakan dalam kerjasama. Dalam $700 m^2$ atau 1000 tanaman petani mendapat pinjaman maksimal sebesar Rp. 500.000, begitupula dengan 1500 tanaman bisa meminjam dengan maksimal Rp. 1.000.000. Pihak perusahaan juga akan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan produksi yang di laksanakan pihak petani, memberikan bimbingan teknis produksi benih sayur/buah semusim hibrida secara benar. Terakhir membeli hasil panen

sesuai dengan ketentuan harga yang telah disepakati di awal kerjasama. Bapak M. Waqid Mustofazen menyampaikan bahwa kerjasama ini petani harus menjual seluruh hasil panen kepada pihak perusahaan, namun agar mendapat keuntungan (ceperan) maka juga dengan menjual sebagian hasilnya kepada pihak pasaran, atau di pelihara untuk ditanam sendiri di lahan lainnya.⁴

Dalam kontrak kerjasama ini antara perusahaan dengan petani Desa Punjul melakukan pola kerjasama kemitraan. Di mana petani harus menjual hasil panen ke pihak perusahaan secara menyeluruh. Namun keadaan di lapangan berbeda dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, para petani yang bekerja sama dengan perusahaan menjual sebagian hasil panen ke pasaran ada juga yang di simpan sendiri untuk di tanam di lahan yang lain guna di jual ke pasaran juga. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul

**“IMPLEMENTASI KEMITRAAN ANTARA PETANI BIJI PERIA
DENGAN PT. AGRI MAKMUR PERTIWI PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kab.
Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kemitraan antara petani biji peria dan PT. Agri Makmur Pertiwi ?

⁴ Wawancara dengan Bapak M. Waqid Mustofazen pada tanggal 6 Maret 2020

2. Bagaimana implementasi kemitraan antara petani biji peria dan PT. Agri Makmur Pertiwi Pespektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kemitraan antara petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi
2. Untuk mengetahui implementasi kemitraan antara petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi Perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna

1. Kegunaan Teoritis

Mengetahui implementasi kemitraan antara petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi Perspektif Ekonomi Islam. Dan menambah khazanah keilmuan serta pengetahuan sesuai dengan penerapan ekonomi islam, yang sesuai dengan hubungan muamalah antar sesama, yang khususnya dalam penerapan pola kemitraan secara syariah Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan mampu menambah pengetahuan

tentang kerjasama dalam kemitraan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dijadikan masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kerjasama pertanian dalam kemitraan berbasis islam.

c. Bagi Usaha Yang Di Teliti

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan keputusan serta menjadikan para petani yang jujur didunia dan diakhirat. Petani juga di harapkan dapat lebih inovatif untuk kedepannya.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran dalam membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi secara Islam, sehingga dapat terhindar dari praktek-praktek ekonomi yang menyimpang dari syariah.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang akad mudhrabah dengan kemitraan (kerjasama) dalam Islam antara petani dengan perusahaan sudah ada, diantaranya :

1. *POLA KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN PETERNAK AYAM DITINJAU DARI BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)* oleh Aini Alfa Lailah (2018), mahasiswa

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam prakteknya kemitraan perusahaan Mitra Surya Abadi, Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak juga menggunakan sebuah bentuk kemitraan yang secara teknik sama dengan konsep syariah yakni *mudharaba*. Dalam hal ini perusahaan sebagai mitra inti bertindak sebaagai *shahiibul maal* modal yang diberikan berupa instrument atau faktor produksi yang berupa bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, dan TS (*Technical Service*). Sedangkan peternak sebagai mitra plasma bertindak sebagai *mudharib*. Peternak plasma (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja, keahlian usaha, dan manajemen. Ini juga tidak merugikan kedua belah pihak karena peternak menerapkan sikap disiplin, jujur, dan amanah. Apabila bagi hasil ini ada kejanggalan selama dua sampai tiga tahun, barulah perusahaan akan memutus kontrak kerja sama dengan peternak.

Perbedaan skripsi Aini Alfa Lailah dengan penelitian saya adalah, pada kemitraan antara petani dengan Surya Abadi, Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur memberikan dampak yang bermanfaat bagi petani dari adanya kerjasama ini seperti adanya pembantuan modal kepada peternak, dan bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai bagaimana implementasi kemitraan petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi perspektif ekonomi Islam.

Persamaan skripsi Aini Alfa Lailah dengan penelitian ini adalah peranan kemitraan yang diberikan telah memberikan dampak kepada pihak yang bekerja sama, baik dampak pembimbingan maupun penjualan.

2. *POLA KEMITRAAN ANTARA PETANI PADI DENGAN PT. E-FARM BISNIS INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PADI*, oleh Dini Rochdiani dan Kenal Junius Suranta (2007) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran. Berpendapat Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT EBI dikategorikan kedalam pola kemitraan usaha bersama (KUB). Mekanisme kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT. EBI adalah perusahaan mitra menyediakan sarana produksi padi, bimbingan teknologi produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi, sedangkan petani mitra menyediakan lahan dan tenaga dalam proses produksi sampai panen. Kemitraan yang terjadi meliputi tahap perencanaan, panen, produksi, penanganan setelah panen, pengolahan hasil, dan pemasaran produk. Tetapi, dalam pelaksanaannya kemitraan yang berlangsung belum berjalan secara optimal, campur tangan petani hanya sampai dengan panen. Kemitraan belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman petani tentang konsep yang dikembangkan perusahaan mitra dan kurangnya kapasitas penyimpanan dan pengolahan yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil dari analisis pendapatan petani padi sebelum dan sesudah melakukan kemitraan dengan PT. EBI tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan atau mencolok sehingga manfaat ekonomi dari kemitraan belum dapat dirasakan oleh para petani. Namun, secara garis lain ada manfaat yang dirasakan petani yaitu manfaat sosial yang didapatkan petani melalui kemitraan yaitu rasa aman akan akhir dari panen, dijamin akan mangsa pasar, produksi dan teknologi yang telah dijamin perusahaan.

Perbedaan jurnal Dini Rochdiani dan Kenal Junius Suranta adalah hasil dari kerjasama PT. EBI dengan petani pada pendapatan sebelum dan sesudahnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan sehingga manfaat ekonomi dari kemitraan cenderung belum bisa dirasakan oleh petani. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana implementasi pada kemitraan petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi di tinjau dari ekonomi Islam.

Persamaan jurnal jurnal Dini Rochdiani dan Kenal Junius Suranta dengan penelitian saya adalah pihak perusahaan sama-sama memberikan kerjasama antara petani dan perusahaan di mana dengan harapan petani dapat merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

3. *KEMITRAAN USAHA PETANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)* oleh Muh. Muslihul Umam (2014) mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Berpendapat Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan antara pihak Cakra Tani dengan petani secara umum tidak

sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini terkait dengan objek *muzara'ah* dimana petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja sedangkan pihak Cakra Tani yang hanya sebagai pihak penyedia bibit dan sebagai pihak yang membeli hasil panen petani.

Persamaan skripsi Muh. Muslihul Umam dengan penelitian saya adalah petani sama-sama bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Dimana perusahaan yang menyediakan benih untuk ditanam dan petani yang mengolahnya. Petani yang menjalankan roda perawatan tanaman sampai dengan panen dan sesuai dengan akad pertama kerja sama.

Perbedaan skripsi Muh. Muslihul Umam dengan penelitian saya adalah perjanjian akhir (akad) yang dilaksanakan. Dimana pada skripsi ini pelaksanaan hukum akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum islam, sedangkan pada penelitian saya bagaimana implementasi pada kemitraan petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi di tinjau dari ekonomi Islam.

4. *IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN USAHA TANI SAWIT PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT BEKRI*, oleh Endah Hapsari (2016), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Berpendapat Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pola kemitraan inti plasma antara PTPN VII Unit Bekri dengan kelompok Tani Sidomulyo cukup efektif. Dalam pola kemitran antara PTPN VII dengan petani sawit sidomulyo pemerintah memiliki peran sebagai regulator yaitu dengan membuat surat perjanjian antara

pihak PTPN VII dengan petani sawit, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan menjembatani pola kemitraan antara pihak PTPN VII dengan petani sawit, sedangkan peran pemerintah sebagai mediator yaitu menjadi pihak yang memediasi jika ada konflik antara PTPN VII dengan petani sawit. Namun dalam pelaksanaannya, petani sawit Sidomulyo belum dapat menunaikan kewajiban sebagai mitra usaha. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pihak PTPN VII sehingga petani sawit Sidomulyo menjual hasil TBS kepada perusahaan lain, bukan kepada PTPN VII. Dari implementasi pola kemitraan inti plasma ini, terlihat bahwa pihak PTPN VII mengalami kerugian hasil produksi

Perbedaan skripsi Endah Hapsari adalah hasil dari kerjasama antara perusahaan dengan petani dinyatakan rendah dikarenakan rendahnya harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pihak PTPN VII. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mengenai bagaimana implementasi pada kemitraan petani dengan PT. Agri Makmur Pertiwi perspektif ekonomi Islam.

Persamaa skripsi Endah Hapsari dengan penelitian saya adalah pihak petani sama-sama menjual sebagian hasil panen kepada pihak lain dikarenakan petani tidak puas akan hasil yang diperoleh dari perusahaan.

5. *ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Pekon*

Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) oleh Idvit Iganuzeprori Abkim (2019), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berpendapat dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani di pekon Banjar Agung yang dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan banyak berdampak positif. Upaya pengembangan meliputi peningkatan akses pada asset produktif, peningkatan akses pada pasar, kewirausahaan atau pelatihan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani, pendidikan, kesehatan serta perumahan atau pemukiman. Kebutuhan yang diperlukan oleh petani dapat terpenuhi dengan bantuan dari petugas pemerintah, Dinas Pertanian serta pihak-pihak yang ikut membantu berjalannya pelaksanaan program-program Kelompok Tani Karya Baru. Dan di lihat dari prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip bekerja dan produktifitas, dan prinsip tolong menolong (ta'awun) bahwa setiap berusaha bekerja mencari rizki harus sesuai dengan akidah Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan senantiasa selalu mengharapakan ridho dari Allah SWT agar mendapatkan keberuntungan di dunia dan diakhirat.

Persamaan skripsi Idvit Iganuzeprori Abkim dengan penelitian saya adalah, pada kerjasama ini diharapkan petani dapat meningkatkan araf hidupnya. Petani juga diharapkan dapat mnegambil setiap pembelajaran yang diarahkan oleh pihak perusahaan untuk mnegolah tanaman agar hasilnya dapat maksimal.

Perbedaan skripsi Idvit Iganuzeprori Abkim dengan penelitian saya adalah, pada skripsi sudah berhasil kerjasama antara petani dengan perusahaan dimana sedikit-dikit taraf hidup petan sudah naik dan semakin baik. Sedangkan pada penelitian saya adalah bagaimana implementasi kemitraa antatara petani biji peria dengan PT. Agri Makmur Pertiwi di tinjau dari ekonomi Islam.